



KRITIK SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI TERHADAP HUKUM SUNAH POLIGAMI DALAM KITAB *TAFSIR MUNIR MAROH LABID*

Humaeroh^{1*}, Asep Dadan Suganda²

^{1 2} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

* Corresponding E-mail: humaeroh@uinbanten.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai kritik Syekh Nawawi al-Bantani terhadap hukum sunah poligami yang dijelaskan dalam kitab Tafsir Munir Maroh Labid. Syekh Nawawi al-Bantani, sebagai ulama terkemuka pada zamannya, secara kritis meninjau argumen-argumen yang disajikan dalam kitab tafsir tersebut terkait permasalahan poligami dalam konteks Islam. Penulis mencoba untuk mengeksplorasi pemikiran dan argumen Syekh Nawawi al-Bantani, mengidentifikasi poin-poin kritisnya, dan menjelaskan bagaimana pandangannya terhadap praktek poligami berdasarkan pemahaman tafsirnya. Dengan merinci kritik Syekh Nawawi al-Bantani, tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih mendalam tentang perspektif ulama terkemuka terhadap isu kontroversial seperti poligami dalam tradisi pemikiran Islam. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terungkap perbedaan pandangan dan sudut pandang di antara ulama-ulama Islam terkemuka terkait dengan interpretasi hukum sunah poligami. Benang merah dari pembahasan ini adalah bahwa Syekh Nawawi al-Bantani mengemukakan pada zamannya hukum poligami dianggap diperbolehkan. Namun, keputusan untuk melakukan poligami harus mempertimbangkan situasi dan kondisi individu yang bersangkutan. Jika poligami dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar dan membawa dampak negatif, maka hukumnya dapat berubah menjadi dilarang. Selain itu, Syekh Nawawi menekankan bahwa isu poligami bukanlah semata-mata terkait dengan teks, berkah, atau kesunnahan, melainkan lebih berkaitan dengan aspek budaya, terutama di Indonesia

Kata kunci: Poligami; Nawawi al-Bantani: Tafsir.

I. PENDAHULUAN

Indonesia harus berbangga hati karena mempunyai seorang ulama yang masyhur di kancah internasional. Ulama itu adalah Syekh Nawawi Al Bantani, yang mempunyai nama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Jamad bin Janta bin Masbuqil al Jawwi al Bantani. Syekh Nawawi lahir di Kabupaten Serang tepatnya di Tanara Tirtayasa Serang Banten pada tahun 1230 H atau sekitar tahun 1813 Masehi. Keluarga Syekh Nawawi termasuk pada keturunan Sultan dari keturunan ayah yaitu keturunan kedua belas

dari Maulana Syarif Hidayatullah, sunan Gunung Djati Cirebon. Sedangkan garis keturunan ibu yang bernama Zubaidah adalah keturunan Muhammad Singaraja. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga namun mempunyai itikad yang kokoh untuk anak anaknya dalam menghantarkan mereka belajar ilmu agama. Ayah Syekh Nawawi bernama Syekh Umar bin Arabi al Bantani adalah seorang penghulu dan ulama lokal di Banten.

Sejak umur lima tahun Syekh Nawawi belajar ilmu agama langsung dari ayahnya. Bersama dengan saudara kandungnya mempelajari pengetahuan dasar bahasa Arab, tauhid, Fiqh, Alquran, dan tafsir. Pada umur delapan tahun syekh Nawawi bersama dua saudaranya Tamim dan Ahmad belajar ilmu agama dengan berguru kepada KH. Sahal. Dan melanjutkan perjalanan belajarnya kepada Raden H. Yusuf di Purwakarta. Dan pada usia lima belas tahun Syekh Nawawi menimba ilmu agama ke Arab Saudi beserta para Jawwi lainnya.

Pada kesempatan itu Syekh Nawawi mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Masjidil Haram. Para muridnya bukan hanya berasal dari Indonesia tapi dari beberapa negara. Karena Kepiawaiannya dalam ilmu agama beliau dikenal sebagai syekh yang komunikatif, aktif, dan simpatik sehingga para muridnya dengan mudah memahami ilmu yang diajarkannya. Beliau mengajar bahasa Arab, ilmu tasawuf, ilmu kalam dan ilmu fiqih.

Syekh Nawawi adalah ulama Indonesia paling produktif yang bermukim di Haramain. Selama hidup, karya Syekh Nawawi tidak kurang dari 99 buku maupun risalah. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 115 buah. Semua tulisan itu membahas berbagai disiplin kajian Islam. Beberapa karyanya yang masih terkenal sampai sekarang adalah *Tafsir al- Munir*, *Nashaihul Ibad*, *Fathul Shamad al-Alim*, *al-Tausyikh*, *Kasyifatus Saja*, *al- Futuhat al-Madaniyyah*, *Tanqihul Qawl*, *Nihayatul Zayn*, *Targhibul Mustaqin*, *Hidayatul Azkiya*, *Madarijul Saud*, *Bughyatul Awam*, *Fathul Majid* dan sebagainya. Pemikiran Penting Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawwi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawwi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka.

Imam Nawawi meninggal dunia pada 24 Rajab Tahun 674 H di desa kelahirannya yaitu Nawa. Beliau dikebumikan di desa tersebut. Beliau meninggal disebabkan penyakit yang dideritanya. Imam Nawawi meninggal dunia ketika berumur 45 tahun. Walaupun usianya masih terlampau muda, namun tulisannya sangat bermanfaat dan luar biasa

sehingga tulisannya kerap kali dijadikan rujukan oleh semua kalangan akademisi baik salaf ataupun modern.

Penulis akan memaparkan dan menjelaskan salah satu karya beliau yang tertulis dalam Tafsir al Munir Maroh Labid yang membahas tentang kritik Syekh Nawawi terhadap hukum sunah poligami dan latar belakangnya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 3 dipahami bahwa jika seorang suami dapat berlaku adil maka ia dapat mengawini wanita dua, tiga atau empat. Namun jika tidak dapat berlaku adil maka kawinilah satu saja. Penafsiran ayat ini dijadikan alasan bagi laki-laki pada umumnya atau penafsir alquran bahwasanya mempunyai istri banyak (lebih dari satu) yang disebut poligami adalah sunah, karena dalil sunah inilah maka banyak terjadi poligami, Mereka yang melakukan poligami berasumsi bahwa poligami itu sunah nabi. Siapapun yang mengikutinya akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Tanpa memikirkan apakah dia akan berlaku adil atau tidak.

II. LITERATUR REVIEW

Biografi Nawawi Al Bantani

Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi, yang sebenarnya bernama Nawawi bin Umar bin ‘Arabi, lahir di desa Tanara, Tirtayasa, Serang, Banten (sekarang menjadi provinsi terpisah dari Jawa Barat) pada tahun 1230 H/1813 M. Wafat pada hari Kamis, 25 Syawal 1314 H/1897 M di Syi’ib Ali, Mekkah, pada usia 84 tahun (Ghafur, 2003: 119). Tempat peristirahat terakhirnya berada di Pemakaman Ma’la, yang berdekatan dengan kuburan Ibnu Hajar al-Asqalani (ahli hadis abad ke-9) dan Siti Asma’ binti Abu Bakar al-Shiddiq (Haryono, 2002: 85-86). Nawawi al-Bantani merupakan putra sulung dari seorang penghulu dan ulama yang berasal dari Tanara. Ibunya, bernama Jubaidah, adalah penduduk asli Tanara dan keturunan ayahnya. Diperkirakan bahwa Nawawi al-Bantani memiliki keturunan dari Maulana Hasanuddin, yang membuka dan memimpin kerajaan Islam Banten atas perintah ayahnya, Syaikh Syarif Hidayatullâh, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Djati Cirebon.

Pada usia 15 tahun, Nawawi al-Bantani meninggalkan tanah airnya dan pergi ke Mekkah (al Rahman, 1996: 23-24). Di sana, ia belajar dan berguru kepada ulama terkemuka seperti Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyathi, dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang semuanya berada di Mekkah (Masyayikh Masjid al-Haram saat itu)

(Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997: 23-24). Selain itu, ia juga mengambil pelajaran dari Muhammad Khathib al-Hanbali, seorang ulama yang tinggal di Madinah, dan melanjutkan studinya ke Syam (sekarang Suriah) dan Mesir. Pengetahuan yang diperoleh dari para guru ini menjadi pondasi bagi Nawawi al-Bantani untuk menghasilkan karya-karya ilmiah, termasuk tidak hanya tafsir tetapi juga berbagai bidang ilmu lainnya. Sambil belajar, ia juga aktif mengajar murid-muridnya, beberapa di antaranya kelak menjadi ulama ternama (Sunanto, 2000: 27) di Nusantara, seperti KH. Khalil Madura, KH. Asnawi Caringin, KH. Hasyim Asy'ari (pendiri NU), Tubagus Bakri, dan KH. Arsyad Towil, dua terakhir berasal dari Banten (Muhammad, 2001: 172). Bahkan, di antara muridnya terdapat juga yang berasal dari Malaysia, seperti KH. Daud (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997: 23-24).

Setelah tiga puluh tahun di negeri Arab, Nawawi al-Bantani kembali ke Tanara, Banten, atas restu dari para gurunya, tepatnya pada tahun 1833. Setelah kembali ke kampung halamannya, ia dengan gigih menyebarkan ilmunya kepada santri-santri pesantren orang tuanya, dengan harapan agar mereka dapat memperoleh pengetahuan Islam dan menyebarkannya lebih luas. Selain mengajar santri, ia juga memberikan ceramah umum di masyarakat sekitarnya. Ceramah-ceramahnya berhasil membangkitkan semangat dan kesadaran mereka untuk melawan penindasan yang dihadapi dari pihak kolonial Belanda di Nusantara. Meskipun situasi politik di Banten belum mengalami perubahan signifikan sejak ia meninggalkannya untuk pergi ke Mekkah, Nawawi al-Bantani terus diawasi oleh pihak Belanda yang khawatir akan kemampuannya dalam memobilisasi massa.

Untuk menanggulangi pengaruh Nawawi al-Bantani di kalangan masyarakat, pihak kolonial merasa perlu menciptakan metode yang dapat memutuskan hubungannya dengan masyarakat, termasuk pengikut-pengikutnya. Akibatnya, ceramah-ceramahnya akhirnya dapat dibekukan oleh pihak Belanda. Situasi seperti ini membuat Nawawi al-Bantani merasa terbatas dalam menyebarkan pemahaman agama kepada masyarakatnya. Bahkan upaya untuk menghapuskan kebodohan dan ketakutan terhadap pihak kolonial sering mengalami hambatan yang signifikan dari pihak kolonial itu sendiri. Hal ini membuat Nawawi al-Bantani merasa tidak betah berada di tanah kelahirannya untuk waktu yang lama. Setelah tinggal selama kurang lebih tiga tahun di Banten, tepatnya pada tahun 1855, ia memutuskan untuk berangkat ke Mekkah guna menimba ilmu (Anshari dkk., 1989: 98).

Meskipun akhirnya ia menetap jauh di Mekkah hingga akhir hayatnya, Nawawi al-Bantani tetap aktif memperhatikan isu-isu yang melibatkan bangsanya, terutama melalui komunikasi dengan murid-muridnya yang berasal dari Nusantara.

Profil Tafsir Maroh Labid

Syaikh Nawawi al-Bantani adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis karya-karya terkait dengan aspek keagamaan di berbagai disiplin ilmu. Salah satu karya terkenalnya dalam bidang tafsir adalah "Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil al-Mufassiru 'an Wujuh Mahasin al-Ta'wil," yang juga dikenal dengan sebutan (al Musamma) "Maroh Labid li Kasyfi Ma'na Qur'an al-Majid." Karya ini mungkin dapat dianggap sebagai karyanya yang paling utama di antara karya-karya lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika karya tersebut menjadi representasi kemampuan ulama non-Arab dalam menyusun karya ilmiah dengan sangat baik.

Permintaan agar Syaikh Nawawi al-Bantani menulis tafsir muncul sebelum tafsir tersebut diberi sebutan atau nama tertentu. Permintaan ini pada dasarnya menjadi latar belakang atau motivasi utama munculnya Tafsir Maroh Labid atau Tafsir Munir di hadapan kita. Secara etimologi, kata "Maroh Labid" berarti "karung atau tempat kebahagiaan," dan secara terminologi memiliki makna "tempat kebahagiaan bagi mereka yang kembali kepada jalan Allah SWT" (al Fayumi, tt: 243). Penamaan ini tampaknya tidak menunjukkan kecenderungan apapun dalam karya tafsirnya, karena makna dari judul tersebut sejalan dengan orientasi tafsir-tafsir lainnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Tafsir Maroh Labid ini disusun dalam bahasa Arab, berbeda dengan Tafsir Turjuman al-Mustafid karya Abdurrauf Sinkel (al Jawi, 1981: 1), yang juga merupakan karya seorang ulama Nusantara dan muncul lebih awal dibandingkan Tafsir Maroh Labid. Dari sejumlah tafsir yang dihasilkan oleh ulama Nusantara, mungkin hanya Tafsir Maroh Labid yang ditulis dalam bahasa Arab. Hal ini berbeda dengan mayoritas tafsir Nusantara lainnya yang umumnya menggunakan bahasa Nusantara seperti Melayu, Jawa, dan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Terlepas dari pandangan beberapa kalangan yang hanya menganggap tafsir sebagai karya yang sah jika ditulis dalam bahasa Arab, dan selain itu dianggap kurang atau bahkan tidak diakui sebagai karya tafsir. Terkadang, bahkan dianggap hanya sebagai

terjemahan sederhana dari tafsir-tafsir sebelumnya tanpa memberikan kontribusi lebih lanjut.

Tafsir Maroh Labid disusun mirip dengan al-Quran, dengan urutan yang berurutan dan sistematis, dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nash. Sebelum memberikan penjelasan yang mendalam, Nawawi al-Bantani mempersembahkan sebuah Muqaddimah yang kemudian diikuti oleh pembahasan-pembahasan lainnya. Pada bagian Muqaddimah, ia memulainya dengan basmalah, hamdalah, dan shalawat, mirip dengan pendekatan yang digunakan dalam kitab-kitab tafsir lainnya. Dalam Muqaddimah tersebut, Nawawi al-Bantani juga menjelaskan latar belakang dan dasar penulisannya, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Bahkan, dengan rendah hati, ia menyebutkan berbagai sumber dan referensi kitab-kitab tafsir yang digunakan sebagai acuan dalam penulisannya (Nawawi, tt: 3).

Dari bacaan yang dijadikan rujukan, terlihat bahwa Tafsir Maroh Labid memiliki keberagaman yang mencakup berbagai metode dan gaya, dan hal ini menjadi indikator penting bagi sebuah karya tafsir. Sebagaimana disebutkan dalam Muqaddimah, penulisan yang merujuk pada Tafsir Mafatih al-Ghayb karya Fakhruddin al-Razi menunjukkan penggunaan aliran ra'yi yang mencerminkan keberagaman dalam karakteristiknya. Selain itu, Nawawi al-Bantani juga menggunakan referensi-referensi lain yang turut memberikan ciri khas kepada karyanya.

III. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah kualitatif berbasis teks yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis teks atau bahasa sebagai sumber data utama. Pendekatan ini mencakup pemahaman mendalam terhadap teks tertulis atau verbal untuk mengungkap makna, interpretasi, atau pemahaman dari fenomena yang diteliti. Beberapa ciri khas metodologi penelitian kualitatif berbasis teks melibatkan analisis bahasa, konteks sosial, dan interpretasi subjektif. Pendekatan ini menempatkan teks sebagai objek analisis utama. Peneliti memeriksa struktur kalimat, pemilihan kata, gaya bahasa, dan unsur-unsur linguistik lainnya untuk memahami makna yang terkandung dalam teks. Selain itu, peneliti menekankan interpretasi mendalam terhadap teks. Peneliti tidak hanya membatasi diri pada makna literal, tetapi juga berusaha untuk menangkap makna yang

lebih dalam, simbolik, atau kontekstual yang mungkin terkandung di dalamnya. penelitian ini akan fokus pada analisis kritis Syekh Nawawi al-Bantani terhadap hukum sunah poligami dalam kitab tafsir "Munir Maroh Labid." Dalam hal ini, beberapa metode penelitian yang relevan dapat dipertimbangkan seperti konsep dan argumen yang digunakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani terhadap hukum sunah poligami. Ini dapat membantu dalam memvisualisasikan struktur pemikiran yang diusung olehnya.

IV. PEMBAHASAN

Maraknya poligami yang banyak menyengsarakan perempuan pada umumnya, maka muncul kritik Syekh Nawawi al-Bantani yang menyoroti tentang poligami dalam ijtihadnya yang termaktub dalam Tafsir Munir Maroh Labid. Penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Tafsir Munir Maroh Labid sangat gamblang dan mudah dipahami. Karena penafsirannya yang bersifat global melalui kritikan dan masukan, dikemas dengan bahasa yang jelas, padat dan mudah dipahami.

Persepsi Syekh Nawawi al-Bantani terhadap ayat poligami yang termaktub dalam Alquran, dipahami bahwa pada dasarnya tidak ada ungkapan motivasi dan apresiasi terhadap poligami, namun maksud dari kerangka pemikiran ayat itu adalah penjelasan tentang bagaimana *kayfiyyah* melindungi anak yatim piatu, dan janda akibat peperangan pada zaman dahulu. Syekh Nawawi berasumsi seperti itu berdasarkan *asbabun nuzul* ayat yang diriwayatkan dari urwah, yang mempunyai riwayat bahwa seorang wali yatim yang berhasrat ketika melihat kecantikan dan harta anak yatim, sehingga ia mengawininya dengan mas kawin yang paling rendah, dan memperlakukannya dengan sangat buruk karena beranggapan tidak akan ada yang membelanya. Maka dari itulah mereka dilarang untuk mengawini anak yatim kecuali ia dapat berlaku adil dan menyempurnakan mas kawin terhadap anak yatim itu.

Asbabun nuzul inilah yang melahirkan ijtihad bahwa sejarah poligami yang dilakukan Nabi hanya semata untuk menyelesaikan transformasi sosial dengan persoalan persoalan sosial yang ada. Dan menurut riwayat pernikahan yang dilakukan nabi kepada para janda yang ditinggal mati suaminya, kecuali putri sahabat nabi Aisyah binti Abu Bakar as Shiddiq *Radiallahu ‘anhu*.

Kritik terhadap perilaku kesewenangan tradisi feodal Arab yang mempunyai penilaian bahwa para janda dinilai sangat rendah sehingga mereka dapat diperistri sebanyak banyaknya tanpa ada aturan. Karena hal itulah strategi Nabi dalam mengangkat derajat mereka adalah dengan mengawini para janda dan membatasi jumlah dalam melakukan poligami.

Asumsi Syekh Nawawi tentang surat an-Nisa ayat satu sampai tiga memiliki tema yang sama, yakni pemeliharaan dan perlindungan anak yatim. Dalam ayat itu tidak ada maksud dalam menjelaskan mengenai poligami. Kata poligami itu hanyalah sebagai alternatif lain jika seorang laki-laki yang tidak bisa berbuat adil jika ingin menikahi mereka, dengan cara melakukan pernikahan dengan perempuan lain. Perlakuan adil yang dimaksudkannya kepada perempuan yatim, berporos pada pemberian hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Seperti halnya mahar, nafkah, kasih sayang dan lain sebagainya. Jika laki-laki tidak mampu berbuat adil kepada isterinya tersebut yang dalam posisi sebagai perempuan yatim, maka beliau memberikan penekanan adanya larangan untuk menikahi mereka jika kondisinya seperti itu.

Menurut Syekh Nawawi adanya perintah tegas untuk menikahi perempuan selain perempuan yatim memberikan suatu pemahaman yang mendalam bahwa bagi laki-laki diberikan keleluasaan untuk memahami perasaan perempuan sebaik baiknya. Dapat dipahami bahwa para yatim yang merasakan kesedihan mendalam karena kehilangan pasangan hidupnya, walau mereka berusaha untuk tetap bahagia. Kesan ini memberikan peluang untuk memberikan kebahagiaan bagi perempuan yatim dengan memberikan perhatian dan hidup yang layak. Oleh karena itulah seorang laki-laki boleh menikahi perempuan yatim jika dapat berbuat baik dan adil kepadanya.

Dalam sebuah ungkapan yang tertera dalam *Tafsir al-Munir Maroh Labid*, yang berasal dari hadist yang berbunyi,

من كانت له امرأتان يميل من أحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجرد أحد شقيه شاقطاً هو

ما تلا

Artinya: *Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung*

kepada salah satu dari keduanya dibandingkan dengan yang lainnya, maka dia datang pada hari kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong.” (HR. Turmudzi)

Maksud dari hadist di atas bahwa seorang suami yang mempunyai dua istri, namun ia tidak berlaku adil kepada salah satunya, maka pada hari kiamat ia akan menarik kedua istrinya dalam keadaan jatuh. Adapun Syekh Nawawi berpendapat bahwa seorang suami harus selalu berbuat baik kepada istrinya, karena istri adalah penyempurna agama suami dan pasangan hidup setelah usai melakukan pernikahan. Dua hal tersebut yang menjadi sorotan dan dijadikan bahan renungan bagi para suami apabila mempunyai maksud melakukan poligami.

Sejarah yang mengungkapkan bahwa banyaknya kezholiman yang terjadi karena suami melakukan poligami tanpa ada batasan, adalah salah satu sebab turunnya surat An Nisa. Penggunaan kata (*matsna, wa tsulatsa wa ruba'i*) dalam perspektif Syekh Nawawi adalah batasan yang diberikan oleh Syariah kepada laki-laki yang hendak poligami. Ayat inipun memberikan peringatan kepada laki-laki untuk dapat membagi waktu dengan baik dan dapat adil kepada semua istrinya. Al-Qur'an turun untuk mencegah maksud jahat laki-laki yang memiliki sifat dzolim semacam di atas. Ia dipersilahkan mencari wanita lain yang baik untuknya, maksimal empat orang dengan adil yang dijadikan acuan utama dalam pernikahan tersebut.

Dalam Pandangan Syekh Nawawi usaha berbuat adil kepada istri adalah hal yang sangat sulit, namun Allah SWT tetap memberikan toleransi kepada umatNya selama tidak menampakkan secara jelas dan langsung sehingga hati para istri yang lain merasa sakit hati ataupun cemburu. Hukum mubah dalam melakukan poligami yang termaktub dalam ayat ketiga surat An Nisa secara tekstual. Namun hukum mubah itu dapat berubah jika melihat situasi, kondisi, tempat atau budaya dari individu. Bisa saja hukumnya berubah menjadi haram, jika niat laki laki hanya ingin menyakiti perempuan.

Adanya peraturan pembatasan poligami dan hukum melakukan poligami harus diatur dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai aturan ini memberikan kesenangan bagi laki-laki namun memberikan kesengsaraan bagi perempuan. Jika laki laki yang melakukan poligami tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, maka bisa saja hukum

poligami yang awalnya boleh menjadi dilarang.

Bagi seorang poligam yang masih berkeinginan untuk melakukan poligami namun ia tidak mampu untuk berbuat adil, dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka alternatif baginya adalah menikahi perempuan satu orang saja. Apabila ia melakukan poligami namun tidak dapat memberikan keadilan baik dari segi kasih sayang atau pemberian kebutuhan kelak neraka baginya di hari akhir nanti. Dengan alasan laki-laki ini menyalahkan tanggung jawab dan kewajiban.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan solusi yang maslahah, baik, dan tidak merugikan siapapun. Maka aplikasi metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Syekh Nawawi mempunyai relevansi yang erat dengan poligami, yakni menggunakan *manhaj Saad adz Dzari'ah*. Syekh Nawawi menggunakan kaidah fihiyyah dalam melakukan poligami yang sudah dibahas sebelumnya berkaitan dengan terminologi, proses, tujuan, kebaikan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh poligami. Kaidah fihiyyah itu berbunyi:

د رءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih utama dibanding menarik kemaslahatan”.

Syeikh Nawawi mengatakan bahwa hukum poligami pada masanya adalah boleh. Akan tetapi, harus melihat kondisi dari seseorang yang hendak melakukan hal tersebut. Jika keadaan berubah menjadi buruk dan lebih memberikan banyak mafsadahnya, maka hukum poligami akan menjadi dilarang. Poligami juga bukanlah sebuah persoalan teks, berkah, apalagi kesunnahan, melainkan persoalan budaya, khususnya di Indonesia. Dalam pemahaman budaya, praktik tersebut dapat dilihat dari tingkatan sosial yang berbeda. Jadi, beliau memberikan kesan terakhir kepada persepsinya bahwa lebih baik menikahi perempuan merdeka seorang saja. Tidak ada unsur poligami agar tidak timbul perlakuan dzolim dan tidak adil kepada perempuan. Karena menjaga perasaan itu sangat sulit, seperti yang dirasakan oleh Nabi ketika memiliki istri lebih dari satu dulunya.

Kemudian kaidah kedua adalah:

ان الطاعة اذا ادت الى معصية راجحة وجب تركها

Artinya: “*bahwa sebuah ketaatan atau sebuah kebaikan apabila akan menimbulkan maksiat maka wajib meninggalkannya*”.

Makna teks ini dalam konteks kekinian adalah sesuatu hal yang mubah namun apabila mengakibatkan ketidakbaikan maka harus ditinggalkan, karena adanya kekhawatiran terjadinya bahaya yang lebih besar. Maka perbuatan mubah itu wajib ditinggalkan. Seperti halnya poligami ini, asal poligami adalah mubah namun jika seseorang yang melakukan poligami itu tidak dapat memberikan keadilan seadil-adilnya, dan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka wajib baginya untuk tidak melakukan poligami.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Syekh Nawawi bahwa pada zamannya hukum poligami dianggap diperbolehkan. Namun, keputusan untuk melakukan poligami harus mempertimbangkan situasi dan kondisi individu yang bersangkutan. Jika poligami dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar dan membawa dampak negatif, maka hukumnya dapat berubah menjadi dilarang. Selain itu, Syekh Nawawi menekankan bahwa isu poligami bukanlah semata-mata terkait dengan teks, berkah, atau kesunnahan, melainkan lebih berkaitan dengan aspek budaya, terutama di Indonesia.

Dalam perspektif budaya, praktik poligami dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan berbagai lapisan sosial. Oleh karena itu, pandangan terakhirnya menyoroti preferensinya untuk menikahi seorang perempuan merdeka saja. Hal ini ditekankan agar menghindari terjadinya perlakuan tidak adil dan dzolim terhadap perempuan. Syekh Nawawi menyoroti kesulitan dalam menjaga perasaan, sebagaimana yang dialami oleh Nabi ketika memiliki lebih dari satu istri pada masa lalu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, F. M., Hambali, Y., & Baiduri, B. (2021). KONSEP NUSYUZ MENURUT SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN MUHAMMAD SYAHRUR. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 12(2), 35-45.

- Bahary, A. (2015). Tafsir Nusantara: Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi al-Bantani. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 16(2), 176-190.
- Fahmi, Z. R. (2023). Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-20.
- Hakim, N. Metode Tafsir Syekh Abdul Halim Hasan dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam. *Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori ke Implementasi Ayat-ayat Hukum)*, 40-62.
- Hamzah, H. (2018). *Perkawinan di bawah umur akibat zina menurut perundang-undang di Indonesia dan Syekh Nawawi al Bantani* (Doctoral dissertation, UNUSIA).
- Imawan, D. H., & Fauzi, M. A. (2022). RELEVANSI PEMIKIRAN Fiqih Syaikh Nawawi Al-Bantani pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Malihah, N. (2023). Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 203-219.
- Mu'min, M. (2009). *METODE KAJIAN KITAB TAFSIR DENGAN FAKTA SOSIAL (STUDI TERHADAP KAJIAN TAFSIR MUNIR MARAH LABID KARYA SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DI PONDOK PESANTREN FADLUN MINALLOH WONOKROMO I PLERET BANTUL YOGYAKARTA)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Muthi'ah, U., & Mughni, A. (2020). NILAI-NILAI KONSELING KELUARGA DALAM KITAB UQUDULUJJAIN KARYA SYAIKH NAWAWI AL BANTANI. *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 2(1), 53-61.
- Muzzammil, S., Affan, M., Hs, M. A., & Masturiyah, M. (2021). Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 7(01), 129-142.
- Nasrullah, N. (2022). *Pandangan Mufassir Klasik dan Modern tentang Poligami (Komparasi Tafsir Ma'alim at-Tanzil dan Marah Labid)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Permata, D. H., Khaldun, I., Mursalim, M., & Fansuri, F. (2023). Pergulatan Mufassir Nusantara pada Interpretasi Ayat Poligami. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3397-3413.
- Said, H. A. (2013). *Diskursus munasabah al-qur'an mengungkap tradisi tafsir nusantara: Tinjauan kritis terhadap konsep dan penerapan munasabah dalam tafsir al-mishbah*.
- Sudrajat, A., & Aji, S. (2016). *Syeikh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka dan Quraish Shihab: Pandangan tentang hukum poligami dan latar belakangnya* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim).
- Tarto, T. (2022). ANALISIS METODOLOGI TAFSIR MARAH LABID: TAFSIR MUNIR KARYA SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, 2(2), 43-53.